

## ANALISIS TRANSAKSI BELANJA ONLINE DALAM PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH DAN KEPATUHAN SYARIAH

Lanifa Fauzia Comersyah<sup>1</sup>, Sabrina Oktavia Ramadani<sup>2</sup>, Alyasa Najwa<sup>3</sup>  
Universitas Muhammadiyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

<sup>1</sup> [lanifa.zia@gmail.com](mailto:lanifa.zia@gmail.com)

<sup>2</sup> [abinsabrina909@gmail.com](mailto:abinsabrina909@gmail.com)

<sup>3</sup> [alyasajwaa@gmail.com](mailto:alyasajwaa@gmail.com)

### Informasi artikel

Diterima :

28 April 2025

Direvisi :

12 Mei 2025

Disetujui :

18 Juni 2025

### ABSTRACT

*This study discusses the concept and online buying and selling transactions that comply with sharia principles. This study aims to analyze the validity of online buying and selling transactions based on the perspective of fiqh muamalah. This study uses qualitative descriptive and literature research methods by examining materials related to the Analysis of Online Shopping Transactions in the Perspective of Fiqh Muamalah and Sharia compliance. The results of the study indicate that online shopping transactions can be considered valid according to sharia if they meet four main requirements, namely the existence of the transacting parties, the existence of ijab and qabul, clarity of the object of the transaction, and a halal purpose. In addition, the principles of transparency, honesty, and freedom from usury and gharar are important requirements in maintaining the justice and validity of online buying and selling according to Islamic law.*

**Keywords :** *Online buying and selling, Islamic jurisprudence, Sharia compliance, Transaction validity, Offer and acceptance*

### PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam beberapa tahun terakhir telah membawa dampak berarti pada dunia bisnis. Salah satu inovasi yang menjadi dasar utama adalah e-commerce yang memungkinkan penjualan dan pembelian barang dan jasa secara elektronik melalui jaringan internet. E-commerce memberikan banyak manfaat, termasuk pengurangan biaya operasional, akses pasar yang lebih luas, serta kenyamanan bagi konsumen yang dapat berbelanja kapan saja dan di mana saja. Namun, kemudahan yang ditawarkan e-commerce tidak lepas dari tantangan yang kompleks, terutama dalam hal memastikan transaksi dilakukan dengan adil dan etis. Dalam perspektif Islam, prinsip fiqh muamalah menjadi landasan penting untuk menjaga keberkahan dan keberlanjutan bisnis. Menurut Al-Qaradawi dalam bukunya Fiqih Muamalah (2019), fiqh muamalah memiliki peran penting dalam membentuk tatanan ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip seperti kejujuran, larangan riba, dan gharar (ketidakpastian) harus diterapkan untuk memastikan

setiap transaksi berjalan sesuai dengan nilai-nilai syariah. Menurut Rahmat Syafei fiqh muamalah ialah hukum-hukum atau ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT bertujuan untuk mengatur kehidupan manusia, baik dalam aspek duniawi maupun dalam hal yang berkaitan dengan interaksi sosial dan kemasyarakatan.

Muamalah yang berlandaskan nilai-nilai Islam bukan sekadar aktivitas jual beli untuk meraih keuntungan, tetapi merupakan praktik bisnis yang senantiasa dibimbing dan dibatasi oleh ajaran Al-Qur'an dan Hadis. Sebuah penelitian oleh Abdul Karim (2022) juga menunjukkan bahwa pemahaman yang tepat mengenai fiqh muamalah dapat membantu menghindari praktik-praktik ekonomi yang merugikan umat Islam. Sifat transparan ketika melakukan kegiatan perdagangan adalah salah satu nilai-nilai Islam yang dapat diterapkan dalam melakukan suatu praktik muamalah.

Untuk melihat tinjauan prinsip muamalah dalam bertransaksi di e-commerce dapat dilihat dari rukun, syarat, dan syarat tambahannya. Secara singkat, prinsip syariah terdiri dari dua kategori: prinsip umum dan prinsip khusus. Kategori pertama mencakup empat prinsip utama: prinsip mubah sebagai dasar, tindakan yang menguntungkan daripada tindakan mudharat, keseimbangan atau tawazzun, dan tujuan terakhir adalah keadilan dengan menghindari kezaliman. Dalam hal prinsip khusus, ada dua jenis: prinsip yang diperintahkan dan dilarang. Tiga hal yang diperintahkan adalah bahwa transaksi harus halal, ada keridhaan, dan pengelola bisnis yang amanah dan jujur. Riba, gharar, tadlis, dan transaksi dengan pihak yang tidak berwenang adalah prinsip yang dilarang.

Transaksi online, yang sering kali dilakukan tanpa tatap muka dan hanya berdasarkan deskripsi barang, menimbulkan tantangan tersendiri dalam memastikan terpenuhinya syarat-syarat tersebut. Beberapa studi menunjukkan bahwa praktik jual beli online dapat diterima dalam perspektif fiqh muamalah jika memenuhi syarat akad yang sah, kejelasan barang, dan prinsip transparansi. Selain itu, penting juga untuk memastikan bahwa transaksi online tidak mengandung unsur-unsur yang dilarang dalam syariah. Misalnya, sistem pembayaran yang melibatkan bunga atau ketidakpastian dalam pengiriman barang dapat menimbulkan masalah dari sisi hukum Islam. Oleh karena itu, analisis terhadap praktik belanja online dari perspektif fiqh muamalah menjadi penting untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah.

## **KAJIAN LITERATUR**

Fiqh muamalah sangat penting untuk memastikan bahwa transaksi jual beli, terutama yang dilakukan secara online, sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Al-Qaradawi (2019), fiqh muamalah memainkan peran strategis dalam membangun sistem ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam dengan menekankan nilai-nilai kejujuran, transparansi, dan larangan praktik riba dan gharar (ketidakpastian). Menurut Rahmat Syafei, fiqh muamalah adalah kumpulan aturan yang dibuat oleh Allah SWT untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi manusia. Oleh karena itu, setiap transaksi jual beli, termasuk e-commerce, harus mengikuti syarat dan syarat akad yang sesuai dengan hukum Islam. Abdul Karim (2022) menekankan bahwa pemahaman fiqh muamalah sangat penting agar umat Islam dapat menghindari praktik ekonomi yang tidak baik.

Menurut Eliada Herwiyanti (2018), pembeli memiliki hak khiyar untuk mengembalikan barang yang rusak atau tidak sesuai dengan deskripsinya. Hak ini harus digunakan segera agar tidak gugur. Menurut Ascarya (2006), ada beberapa jenis akad dalam fiqh muamalah, seperti murabahah, salam, dan istisna. Semuanya memiliki ketentuan dan syarat yang ketat untuk memastikan bahwa transaksi tetap adil dan jelas. Prinsip-prinsip fiqh muamalah harus dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan munculnya e-commerce.

Dalam situasi seperti ini, transaksi melalui internet dapat dianggap sah secara syariah selama memenuhi syarat-syarat berikut: adanya pihak yang berakad, ijab qabul, objek yang

jelas, dan tujuan yang halal untuk transaksi. Selain itu, sistem pembayaran harus bebas dari riba dan gharar serta mengikuti perjanjian yang sesuai, seperti salam.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan kualitatif deskriptif dan metode penelitian literatur dengan memeriksa materi yang berkaitan dengan Analisis Transaksi Belanja Online Dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan kepatuhan Syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana konsep jual beli online dalam perspektif hukum Islam yang mematuhi prinsip-prinsip syariah dan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai keabsahan jual beli online menurut hukum Islam. Data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji berbagai sumber seperti Al-Qur'an dan Hadist dan berbagai sumber yang berupa literatur seperti jurnal, literatur ilmiah dan beberapa fatwa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan telaah literatur terhadap dokumen-dokumen yang relevan. Validitas data dijaga melalui verifikasi silang antar-literatur.

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online**

Fiqih muamalah berasal dari kata "fiqih" dan "muamalah". Menurut syara', berarti pengetahuan tentang hukum syariah, termasuk perbuatan, yang diambil dari dalil-dalilnya, dan "muamalah" berarti bertindak, berbuat, dan beramal dengan orang lain. Oleh karena itu, menurut Abdul Wahhab Khalaf, fiqih muamalah didefinisikan sebagai pertukaran barang atau jasa yang mempunyai manfaat dengan cara yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Pengertian ini mirip dengan jual beli. Dalam fiqh, "jual beli" dikatakan sebagai "al-bai", yang berarti menjual, mengganti, dan menukar barang. Dalam bahasa Arab, kata al-bai' juga bisa berarti jual dan juga berarti beli. Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual dan juga berarti beli. Menurut Shobirin (2016) jual beli dalam terbagi menjadi 3 bagian yaitu:

1. Jual beli barang yang dapat dilihat (بيع عين مشاهدة) (Ini berarti bahwa saat transaksi jual beli terjadi, barang tersebut berada di tempat yang dapat dilihat oleh kedua belah pihak, sehingga pembeli dapat menentukan apakah barang itu memenuhi persyaratan mereka atau tidak.
2. Jual beli sesuatu yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu (jual benda yang tidak terlihat), di mana penjual membuat produk sesuai dengan permintaan pembeli.
3. Jual beli yang sesuatu yang tidak ada dan tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Jual beli yang ketiga hukumnya tidak sah, karena penjual mampu menghadirkan dari obyek jual beli, sehingga kedua belah pihak tidak dapat melihatnya, bahkan penjual menjual barang yang tidak ada maksudnya ialah tidak dimiliki oleh penjual.

Menurut Muhammad bin Qasim (2008) Secara konseptual, jual beli online termasuk dalam kategori jual beli yang ketiga, yaitu jual beli yang tidak dapat dilihat oleh kedua belah pihak. Pembeli tidak dapat melihat barang yang dijual secara langsung melalui data dan gambar. Barang tersebut tidak ada dan tidak dapat dilihat secara langsung. Saat barang tiba setelah transaksi, gambar mungkin berubah.

Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual harus memberikan opsi untuk mengembalikan jika barang yang dipesan tidak sesuai dengan pesanan.

Akan terhindar dari penipuan dengan opsi pengembalian. Dalam fikih, pilihan ini disebut khiyar. Menurut fikih muamalah, khiyar aib, atau cacat, adalah ketika barang yang dibeli ternyata rusak, sehingga pembeli berhak untuk mengembalikannya kepada penjual. Setelah pembeli mengetahui cacat tersebut, khiyar aib mulai berlaku. Menurut fuqoha malikiyah dan syafi'iyah, batas waktu berlakunya khiyar aib adalah berlaku secara faura, yang berarti pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyarnya secepat mungkin. Jika mereka menunggu

tanpa alasan yang dapat dibenarkan, hak khiyar tersebut akan gugur dan akadnya dianggap telah berlaku (Eliada Herwiyanti 2018).

Hukum fikih muncul bersamaan dengan perkembangan Islam. Hukum Islam akan berubah melalui ilmu fikih, salah satunya fikih muamalah. Seiring dengan kemajuan teknologi, sangat penting untuk mendapatkan akses ke perdagangan karena memberikan kemudahan bagi penjual dan pembeli tanpa harus berjalan-jalan untuk memasarkan barang mereka sendiri. Sehingga fikih harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ini. Menurut Abdul Wahhab Khalaf, (2008) Hukum akan berbeda jika dilihat dari data atau spesifikasi toko. Penjual dalam jual beli online selalu memberikan gambaran umum dan detail.

Yang dapat membuat barang berbeda dari segi warna, kualitas, komposisi, dan bahkan harganya oleh vendor. Ketika jual beli online didasarkan pada informasi tentang spesifikasi barang, itu termasuk dalam kategori kedua, yaitu jual beli barang yang memiliki karakteristik tertentu. Jenis akad yang dapat digunakan ialah akad salam, karena pembeli memesan barang berdasarkan spesifikasinya, sehingga jika spesifikasi tidak sesuai dengan harapan pembeli, transaksi tidak akan dilanjutkan. Berbagai macam jenis akad dalam fikih muamalah terdiri dari tiga jenis akad yang digunakan untuk mendapatkan keuntungan: akad jual beli, akad bagi hasil, dan akad sewa-menyewa. Jenis akad jual beli ini termasuk akad murabahah, salam, dan isthisna. Ruang lingkup dan persyaratan dari perjanjian tersebut harus dipenuhi (Ascarya, 2006).

## **2. Kepatuhan Syariah dalam Transaksi Belanja Online**

Salah satu cara transaksi jual beli adalah jual beli online, yang melibatkan penggunaan media internet seperti e-commerce dan sosial media sebagai perantara untuk melakukan transaksi. Jual beli telah mengalami transformasi besar di era modern, yang ditandai oleh kemajuan dalam teknologi informasi dan komunikasi. Munculnya e-commerce, yang digerakkan oleh internet dan platform online, memiliki dampak besar terhadap lapangan perdagangan global. Fenomena ini terutama terlihat dalam jual beli online, di mana berbagai barang dan jasa dijual melalui platform online, yang memungkinkan pembeli dan penjual berkomunikasi satu sama lain tanpa harus bertemu secara langsung. Transaksi jual beli secara online telah menjadi fenomena yang mengubah cara kita berinteraksi dan berbisnis. Oleh karena itu, transaksi jual beli online harus memenuhi rukun-rukun atau syarat-syarat yang telah ditetapkan. Dalam perspektif Islam, Empat syarat yang harus dipenuhi sebuah transaksi jual beli online dalam perspektif Islam untuk dianggap sah:

1. Ada pihak yang terlibat dalam transaksi, ada ijab dan qabul, barang yang dibeli jelas, dan ada tujuan utama. Karena kedua pihak berfungsi sebagai penjual dan pembeli selama proses jual beli online, transaksi tersebut memenuhi syarat pertama dari rukun akad.
2. Selama proses jual beli online, biasanya ada iklan yang dikirim melalui internet. Transaksi jual beli seperti kotak misteri atau barang lain yang bentuknya tidak jelas dianggap sebagai judi karena mengharapkan sesuatu yang tidak jelas.
3. Bahwa produk atau barang yang diperjualbelikan harus jelas. Transaksi jual beli seperti kotak misteri atau barang sejenisnya yang tidak jelas bentuknya tidak memenuhi persyaratan akad Islam, sehingga dianggap sebagai judi karena mengharapkan sesuatu yang tidak jelas.
4. Bahwa setiap jual beli online harus memiliki tujuan yang jelas dan diperbolehkan secara hukum. Penjualan barang atau benda yang melanggar hukum seperti narkoba, pornografi, atau senjata ilegal tidak diperbolehkan meskipun telah memenuhi ketiga rukun sebelumnya

Jika dari keempat syarat tersebut tidak di penuhi maka jual beli tidak sah. selain syarat syarat, rukun rukun dalam jual beli pun harus di penuhi. Secara umum rukun yang harus dipenuhi dalam transaksi jual beli terdiri dari :

1. Adanya pihak yang bertransaksi dalam hal ini adalah penjual dan pembeli
2. Adanya objek jual beli dalam hal ini merupakan barang yang dijadikan transaksi oleh penjual dan pembeli

3. Adanya sighthat ijab qobul yang mana ini diucapkan oleh kedua belah pihak dalam hal ini adalah penjual dan pembeli.

Islam memperbolehkan jual beli online bukan hanya dari segi pelaksanaan ijab qobul saja, namun objek yang diperjualbelikan juga harus jelas bukan barang gharar (barang yang tidak pasti) serta barang tersebut bukanlah barang yang haram. Namun, penting untuk memperhatikan bahwa syarat dan rukun yang berlaku dalam jual beli syariah juga harus tetap dipenuhi. Syarat-syarat seperti penyebutan dan kesepakatan mengenai kriteria barang, tidak ada batasan waktu penyerahan, dan barang yang dipesan sesuai dengan jenis barang yang biasanya dipesan, harus diperhatikan dengan seksama dalam transaksi jual beli online. Dengan memastikan bahwa transaksi jual beli online memenuhi syarat dan rukun dalam jual beli syariah, maka transaksi tersebut dapat dianggap sah dan sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli syariah. Hal ini penting untuk menjaga keabsahan dan keadilan dalam transaksi online, serta memberikan kepastian hukum kepada kedua belah pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pemahaman yang baik tentang syarat dan rukun dalam jual beli syariah.

### **3. Sistem Pembayaran Syariah dalam Transaksi Online**

Persyaratan dan syarat harus dipenuhi saat melakukan transaksi. Menurut Jumhur Ulama, hanya ada tiga rukun as-salam: sighthat (ijab dan kabul), pemesan dan penerima, serta adanya benda dan imbalannya. Rukun yang harus tercapai adalah sighthat, yang berarti ijab dan kabul dalam transaksi di mana penjual melafadzkan ijab kepada pembeli, sementara qobul adalah balasan dari lawan. Penjual dan pembeli, keduanya terikat dalam transaksi untuk melakukan akad salam. Pihak yang berakad harus memenuhi syarat ahliyah, seperti beragama Islam, baligh, dan berakal. Serta syarat wilayah dengan maksud masing-masing (penjual dan pembeli) adalah wali untuk mewakili dari kepemilikan asli barang, mempunyai kekuatan hukum sama dan pemilikan yang sah. Baik barang maupun uang dikenal sebagai *mussallam fiihi* dan *ra'sul maal*. Untuk memastikan transaksi, rukun jual beli salam melibatkan uang dan barang. Harta berfungsi sebagai alat pertukaran, uang berfungsi sebagai alat pembayaran, dan harta adalah pokoknya.

Adanya yang harus tercukupi, antara lain Al-Aqid, Malikiyah dan Hanafiyah mengemukakan bahwa syarat berakad dan sudah *mumayyiz* anak yang berusia minimal tujuh tahun dengan bicaranya bahkan jawaban yang dilontarkan dapat pihak. Syarat pembayaran atau harga, pada transaksi jual beli salam ini pembayaran dilakukan sepenuhnya ketika perjanjian dalam akad telah disepakati Ahmad Azhar Basyir. Dengan maksud untuk membantu pihak yang membutuhkan modal awal untuk biaya produksi. Kemudian alat bayar diharuskan jelas jenis dan jumlahnya dan diketahui oleh kedua belah pihak. Untuk mencegah konflik, ketentuan syarat tersebut dibuat untuk mengurangi kekhawatiran selama transaksi. Untuk menghindari kesalahpahaman yang disebabkan oleh ketidaktahuan tentang barang tersebut, syarat barang (*al-musallam fiihi*), yang merupakan bentuk transaksi yang memiliki ciri khusus dan dianggap sebagai hutang, dapat dijelaskan dengan cara yang jelas. dengan memberikan penjelasan tentang sifatnya, jenisnya, keunggulan dan kelemahannya. Penukaran barang tanpa perantara uang dapat menjadi *riba*. Ulama mengatakan bahwa barang harus diserahkan sesuai ketentuan kesepakatan, tetapi Mazhab Syafi'i mengizinkannya dengan segera.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa tinjauan Fiqih Muamalah terhadap jual beli online menunjukkan bahwa jual beli online dapat sah jika memenuhi syarat dan rukun yang sesuai dengan prinsip syariah seperti adanya penjual dan pembeli, objek jual beli yang jelas, sighthat ijab qobul, dan tidak adanya *riba*, *gharar*, dan *maysir*.

Syarat sah transaksi jual beli online meliputi adanya pihak yang terlibat dalam transaksi, barang yang dibeli jelas, dan tujuan utama yang jelas dan diperbolehkan secara hukum. Sistem pembayaran dalam transaksi online harus memenuhi rukun dan syarat yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, jual beli online dapat dilakukan dengan cara yang syar'i jika memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan.

## REFERENSI

- Abduroman, D., Putra, H. M., & Nurdin, I. (2020). Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online. *Ecopreneur: Journal of Sharia Economics Study Program*, 1(2), 35-48. <https://jurnal.uibbc.ac.id/index.php/ecopreneur/article/download/131/129/>
- Hasanah, Uswatun & Andi Cahyono. (2021). Analisis Transaksi Jual Beli melalui E-Commerce dalam Perspektif Ekonomi Islam. <http://researchgate.net>
- Rochmawati, E., & Na'im, A. H. (2024). Penerapan Akad Jual Beli Online dengan Sistem Pre Order Berantai Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Kahiyang Online Shop). <https://www.google.com/url?q=https://jim.iainkudus.ac.id/index.php/JIMSYA/article/QFnoECCwQAQ&usg=AOvVaw3kCwkv7nlmH8nV6HZIo21f>
- Yarham, S. A. S. M., Yarham, M., Anggraini, A., Siregar, S., & Aulya, C. R. (2024). Perspektif Ekonomi Syariah Dalam Jual Beli Online di Kota Barus. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 9(1). <http://journal.um-surabaya.ac.id>
- Zahra Alifia Salwa, Kirana Ramadani, Ifan Afandi, Ahmad Mu'is. (2024). Transaksi Bisnis Modern Pada E-Commerce dalam Perspektif Fiqih Muamalah. <https://jurnal.minartis.com/index.php/jemb/article/view/2430/2057>
- Zhafiirin, A. G., Malik, Z. A., & Hidayat, Y. R. (2023). Tinjauan Prinsip Muamalah dalam Transaksi Jual Beli di Marketplace Tokopedia. *Jurnal Riset Perbankan Syariah*, 1-8. <https://journals.unisba.ac.id/index.php/JRPS/article/view/1806/1174>